

## **Kampanye Di Pondok Pesantren Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Perspektif *Siyasah Dusturiyah***

**Devi Muhsonati**

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

[dmuhsonati@gmail.com](mailto:dmuhsonati@gmail.com)

### **Abstrak:**

Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Kampanye politik menargetkan semua lapisan kalangan masyarakat tidak terkecuali Pondok Pesantren. Pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melarang kampanye di tempat pendidikan. Namun, di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang telah dilaksanakan kegiatan kampanye politik secara terbuka. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan hal ini dengan analisis Putusan MK No 65/PUU-XXI/2023 perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Tujuan penelitian yang pertama adalah menganalisis pelaksanaan kampanye di Pondok Pesantren Sabilurrosyad berdasarkan Putusan MK No 65/PUU-XXI/2023 dan menganalisis perspektif siyasah dusturiyah terhadap kampanye politik di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan dengan menggunakan jenis pendekatan yuridis sosiologis. Pada lokasi penelitian berada di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Kota Malang. Hasil dan pembahasan menyatakan kampanye politik di Pondok Pesantren Sabilurrosyad dalam pelaksanaannya kampanye yang dilakukan di Pondok Pesantren adalah salah satu bentuk implementasi putusan MK No 65/PUU-XXI/2023 pada kampanye tersebut tidak membawa atribut sesuai dengan larangan pada PKPU No 15 Tahun 2023. Kampanye dalam perspektif *siyasah dusturiyah* pencalonan dan kampanye untuk meraih jabatan politik tertentu dapat dibenarkan menurut hukum Islam bagi seseorang yang dalam dirinya terdapat kapasitas, kapabilitas, dan akseptabilitas yang memadai untuk mengemban jabatan yang ia mencalonkan dan mengkampanyekan dirinya untuk menggapainya.

**Kata Kunci:** Kampanye politik; Pondok Pesantren; *Siyasah Dusturiyah*.

### **Pendahuluan**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi. Indonesia adalah negara demokrasi, yang secara umum merupakan bentuk pemerintahan rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi salah satu caranya dapat diwujudkan melalui pemilihan umum sebagai bentuk perjanjian umum hukum untuk

membentuk kekuasaan pemerintahan melalui wakil rakyat yang akan memerintah mewakili rakyat dalam jabatan kekuasaan pemerintahan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan terkait lainnya dengan bersandar kepada nilai-nilai ketuhanan berdasarkan Alquran dan Pancasila sebagai norma dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilu merupakan instrumen atau sarana untuk melaksanakan demokrasi bahkan banyak negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi.<sup>1</sup>

Politik dan kampanye tidak dapat dipisahkan dari pemilu. Kampanye adalah salah satu bentuk komunikasi politik yang digunakan untuk mendorong sekelompok orang untuk menggunakan hak mereka untuk memilih dalam kampanye pemilu. Dasar hukum terkait kampanye diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 280(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana peserta kampanye pemilu tidak diperbolehkan menggunakan tempat negara, tempat ibadah dan latihan sebagai lokasi kampanye. Hal ini sulit dibatasi dalam proses kampanye yang dilakukan di bidang pendidikan dan keagamaan, mengingat tempat ibadah dan pendidikan merupakan poros penting dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu sering terjadi pelanggaran dalam prosesnya.

Pasal 280 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana peserta kampanye pemilu tidak diperbolehkan menggunakan tempat negara, tempat ibadah dan latihan sebagai lokasi kampanye. Hal ini sulit dibatasi dalam proses kampanye yang dilakukan di bidang pendidikan dan keagamaan, mengingat tempat ibadah dan pendidikan merupakan poros penting dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu sering terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 280 Ayat (2) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, Huruf i, dan Huruf j, dan Ayat (21) merupakan tindak pidana Pemilu. Sementara itu, sanksi dari pelanggaran aturan tersebut tertuang dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000.

Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.<sup>2</sup>

Baru-baru ini, terdapatnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap permohonan adanya ketidakpastian hukum terhadap Penjelasan pada Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketidakpastian hukum ini diakibatkan adanya kontradiksi antara norma dengan penjelasan sehingga menimbulkan suatu kekacauan di lapangan. Pada objek permohonan

---

<sup>1</sup> Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 11.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren LEMBARAN NEGARA RBPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 191

ini bahwa terdapatnya ketidakserasian antara norma pada Pasal 280 Ayat (1) Huruf h “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”. Namun, terdapatnya kontradiksi pada penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h bahwa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan dapat digunakan jika Peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan”.

Fenomena yang terjadi pada pelanggaran ini Bawaslu Kabupaten Blitar menemukan pelanggaran kampanye capres-cawapres nomor urut 2 yang digelar di sebuah pondok pesantren (ponpes). Teguran berupa surat imbauan pun dilayangkan sebagai upaya pencegahan pelanggaran kampanye di tempat fasilitas pendidikan yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). pelanggaran tersebut terjadi di Ponpes Al Kamal Kunir, Wonodadi Blitar. Adapun pelanggaran yang ditemukan yakni berupa temuan pamflet kegiatan kampanye di lokasi ponpes. Dalam pamflet tersebut tertulis '1000 kyai Kampoeng se-Blitar Raya dan sekitarnya, Gus Miftah bersama Bapak H Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Terjadi pada Juamt, 15/12/2023 lokasi acara tersebut berpotensi melanggar PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu yang masih memuat ketentuan kampanye Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.<sup>3</sup>

Dari sisi batasan dalam penyelenggaraan kampanye, keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam proses politik. Adil itu sendiri dalam penyelenggaraan pemilu bahwa adanya perlakuan yang sama dengan peserta kampanye lainnya, tidak adanya keberpihakan hingga menimbulkan diskriminasi. Sikap adil ini dilakukan agar tetap menjaga kualitas pemilu yang adil dan tidak berpihak kepada kepentingan individu dan kelompok tertentu yang menyebabkan hasil pemilu tidak memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan<sup>4</sup>

Dalam hal ini, Terlihat fenomena yang terjadi bahwa pondok pesantren masih menjadi incaran oleh beberapa kalangan politik, dan mempunyai peran yang cukup dalam mendukung para pasangan calon pemilu. Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang telah ditemukan pada beberapa website di media social kerap didatangi oleh para elite politik, apakah kampanye tersebut masuk dalam kategori jenis pelanggaran kampanye atau sudah termasuk prosedur metode kampanye politik. Fenomena ini adanya keterkaitan jika dikaji dalam perspektif Siyasa Dusturiyah siyasa yang memperhatikan, menjunjung tinggi dan menjaga kebebasan bersama, sangat cocok dengan keadaan yang terjadi di Indonesia sesuai dengan kasus-kasus yang bersinggungan dengan pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan pemimpin. Alsiyasa al-dusturiyyah membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan negara, kepemimpinan, pemerintahan, konstitusi, perundang-undangan, lembaga demokrasi dan refleksi Islam.

Sebagai bukti orisinalitas penelitian, peneliti melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang bertujuan untuk tidak mengulangi kajian hal yang sama. Berikut beberapa penelitian terdahulu dan hasil penelitian sebagai pembandingan penelitian yang akan diteliti sebagai berikut;

Penelitian ini dilakukan oleh Yunnita Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019. dengan judul skripsi “Analisis Fiqih Terhadap Larangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye

---

<sup>3</sup> Erliana Riady, Bawaslu Kabupaten Blitar Temukan Ponpes Dijadikan Kampanye Pilpres. Detikjatim, 15 Desember 2023, dikases pada 19 Desember 2023 <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7088662/bawaslu-kabupaten-blitar-temukan-ponpes-dijadikan-kampanye-pilpres>

<sup>4</sup> Fajlurrahman Jurdi, “Pengantar Hukum Pemilihan Umum”.Kencana Group: Jakarta.hlm.32

Politik” .Dalam pembahasan pada penelitian terdahulu kali ini, fokus permasalahan yang diteliti disini ialah tentang bagaimana kampanye melarang melaksanakan kampanye ditempat ibadah dan tempat pendidikan. Persamaan dalam penelitian ini adalah terdapat larangan kampanye politik pada. Lembaga keagamaan.<sup>5</sup>

Penelitian ini dilakukan oleh Irham Bashori Hasba, Progam Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. Dengan judul skripsi ”Peran Politik Kiai Dan Santri Menjelang Pemilu 2009 Di Kabutpaten Jember Jawa Timur”. Permasalahan yang dikaji adalah membahas tentang Keterlibatan Kiai dalam arena politik praktis menjebak kiai untuk berbeda afiliasi politik Persamaan pada penelitian ini adalah mengkaji terkait peran politik oleh masyarakat pondok termasuk kiai dan santri.<sup>6</sup>

### **Metode penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian yuridis empiris yang dalam hal ini peneliti langsung terjun ke lokasi (Field Research).<sup>7</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan Yuridis Sosiologis untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun ke objeknya.<sup>8</sup> Lokasi penelitian ialah Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Kota Malang. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, ada dua macam, yaitu data primer dan sekunder. Data primer antara lain yaitu data yang didapat oleh hasil wawancara oleh beberapa pihak antara lain; Kepala Pondok Pesantren Putri Sabilurrosyad Gasek Kota Malang, Pengurus Pondok Pesantren Putri Sabilurrosyad Gasek Kota Malang, Santriwati Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Kota Malang. Sedangkan data sekunder berupa website, Undang-undang dan media social. Kemudian data diatas dikumpulkan dengan teknik, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif, atau menggambarkan dan memaparkan subjek dan objek penelitian sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan dengan hasil data dan informan baik berupa tulisan, lisan dan tingkah laku konkrit.<sup>9</sup>

### **Pelaksanaan Kampanye Politik Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang kampanye**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap permohonan adanya ketidakpastian hukum terhadap penjelasan pada Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. ketidakpastian hukum ini diakibatkan adanya kontradiksi antara norma dengan penjelasan sehingga menimbulkan suatu kekacauan di lapangan. Pada objek permohonan ini bahwa terdapatnya ketidakserasian antara norma pada Pasal 280 ayat (1) huruf h “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”. Tentu ketidakpastian antara norma dengan penjelasan dapat disalahgunakan bagi beberapa pihak yang memiliki

---

<sup>5</sup> Yunnita Progam, Analisis Fiqih Terhadap Larangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Politik” Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019.

<sup>6</sup> Irham Bashori Hasba, ”Peran Politik Kiai Dan Santri Menjelang Pemilu 2009 Di Kabutpaten Jember Jawa Timur”.Progam Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, *Metodolgi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 42.

<sup>8</sup> Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 21.

<sup>9</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dab Empiris* (Yogyakarta: Pustak Pelajar, 2010), 53.

kekuasaan yang tinggi, seperti halnya petahana yang akan mencalonkan diri kembali dengan menggunakan fasilitas pemerintah dengan berdalih tidak berkampanye. Penulis menganalisa bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak diatur secara jelas dan logis. Ketidakjelasan dan logis ini menimbulkan keragu-raguan dan berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Perbedaan penjelasan Pasal dengan Materi pokoknya akan menimbulkan kekacauan sehingga tidak sejalan dengan tujuan yang hendak diwujudkan dari penerapan aturan yang telah berlaku.<sup>10</sup>

Pesantren dan politik seakan saling berkaitan menjadi semacam simbiosis mutualisme, saling membutuhkan dan saling berkontribusi di dalamnya. Pesantren tentu saja butuh pengakuan secara politik sebagai bagian dari penegasan identitas dirinya di tengah masyarakat budaya. Identitas kesantrian yang mewujud dalam diri para politisi, tokoh masyarakat, pengusaha, akademisi, atau para aktivis sosial menjadi sangat penting dan berperan di tengah kecenderungan yang masih kental terhadap perspektif politik aliran yang sampai saat ini masih belum juga memisahkan diri dari ruang-ruang budaya politik.

Pesantren dalam perjalanannya, wajar jika kemudian pesantren sulit dilepaskan dari berbagai dimensi politik, karena politik juga sesungguhnya terkait erat dengan segala kegiatan bagaimana menyerap setiap kultur sosial kedalam tradisi politik. Setiap partai politik, pasti akan mengusung ideologi-ideologi yang memiliki kesesuaian dan atau penguatan terhadap entitas kultur yang bersifat kebangsaan yang diambil dari nilai-nilai budaya masyarakatnya. Sulit untuk beranggapan bahwa pesantren benarbenar bersih dari unsur politik, karena pesantren dan politik, telah menjadi dua entitas yang telah ada sejak dulunya, saling berkait dan saling membutuhkan.

Kampanye masih kerap terjadi di pesantren-pesantren tertentu. Pesantren selalu saja menjadi ramai di saat-saat momentum kontestansi yang terus dieksploitasi demi tujuan-tujuan kepentingan politis. Para elite politik secara bergantian mendatangi pesantren dengan maksud dan tujuannya masing-masing. Beberapa kampanye yang terjadi pada Pondok Pesantren Sabilurrosyad yang tertulis dalam media social antara lain; (1) Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi sowan ke Pengasuh Ponpes Sabilurrosyad Gasek Kota Malang, KH Marzuki Mustamar”,<sup>11</sup> (2) ”Bukan cuma pemerintah yang punya peran membantu masyarakat dalam mengatasi pandemi global Covid-19, PKB juga ambil bagian dengan membagi 1.000 paket sembako di Ponpes Sabilurrosyad Gasek, Kota Malang, (3) ”Dari Kompas TV Anies Baswedan dikenalkan sebagai calon presiden oleh pengasuh pondok Pesantren Sabilurrosyad KH.Marzuqi Mustamar”, (4) ”Kunjungi Ponpes Gasek, Presiden PKS Ngaji Kitab Muqtathofat kepada Abah Marzuqi”

Artikel ini mengkaji terkait kunjungan ke pondok pesantren tersebut masuk dalam kategori kampanye sebagaimana disebutkan metode kampanye menurut Pasal 26 Ayat (1) PKPU No 15 Tahun 2023 Bahwa yang dilakukan oleh beberapa partai politik yang berkunjung ke Pondok Pesantren Sabilurrosyad adalah termasuk dalam kategori

---

<sup>10</sup> Kadek Widya Antari, dkk, “Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) Antara UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah”. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 2 Tahun 2019). 88-99

<sup>11</sup> Ponpesgasek.id “Kunjungi Ponpes Gasek, Presiden PKS Ngaji Kitab Muqtathofat kepada Abah Marzuqi” Redaksi, 08 Oktober 2023, diakses pada 3 Desember 2023, <https://ponpesgasek.id/kunjungi-ponpes-gasek-presiden-pks-ngaji-kitab-muqtathofat-kepada-abah-marzuqi/>

kampanye politik yaitu dalam metode kampanye meliputi; (1) Pertemuan Terbatas, (2) Pertemuan Tatap Muka, (5) Media Sosial. Kunjungan silaturahmi tersebut di tulis dan di unggah dalam web resmi pondok pesantren dan Media Sosial Twitter dengan adanya dokumentasi yang bagus kemudian di unggah dan dapat diakses oleh siapapun. Jika dikaji kembali pada pelanggaran kampanye yang tercantum pada Pasal 280(1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana peserta kampanye pemilu tidak diperbolehkan menggunakan tempat fasilitas pendidikan dalam proses kampanye, maka kampanye tersebut tidak melakukan pelanggaran dikanarekan pada prosesnya tidak terbukti adanya atribut partai serta selebaran-selebaran kampanye sebagaimana bahan dan alat paraga kampanye yang tertuang pada metode kampanye menurut peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye. Peserta pemilu dapat mencetak dan menyebarkan bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Bahan kampanye sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat berbentuk : (1) Selebaran, (2) Brosur, (3) Pamflet, (4) Poster, (5) Stiker, (6) Pakaian, (7) Penutup kepala , (8) Air minum atau makanan,(9) Kalender, (10) Kartu nama, (11) Pin dan alat tulis.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait kampanye politik Mahkamah Konstitusi memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan, sepanjang tidak menggunakan atribut kampanye. Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yaitu memperkuat larangan kampanye menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan memperkuat larangan membawa bahan kampanye sebagaimana PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. Bahwa di Pondok Pesantren Sabilurrosyad telah dilakukan Pelaksanaan kampanye politik, Namun dalam Praktiknya tidak melanggar dilarang kampanye di tempat pendidikan tepatnya di Pondok Pesantren karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yaitu diperbolehkan kampanye di tempat pendidikan dengan syarat ada batas-batasn dan tidak me bawa bahan kampanye atau atribut kampanye.

Pembatasan kampanye berdasarkan lokasi atau tempatnya adalah didasarkan pada beberapa prinsip penting yang bertujuan untuk menjaga netralitas dan integritas proses pemilu, mencegah gangguan terhadap aktivitas publik pada tempat-tempat tertentu sehingga mampu mempertahankan prinsip keseimbangan dan sekaligus menjaga prinsip netralitas serta untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan fasilitas publik. Dengan berbagai macam cara dalam kampanye diarah Pendidikan sudah menjadi suatu yang harus dihormati oleh peserta pemilu. Peraturan pelarangan kampanye ini telah ditentukan melalui produk hukum (perundang-undangan) yang sejatinya untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan keadilan, dan memelihara ketertiban dalam masyarakat pada aktivitas umat manusia.<sup>12</sup>

### **Kampanye Politik Di Pondok Pesantren Pespektif Siyasah Dusturiyah**

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura

---

<sup>12</sup>Winda Wijayanti, "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)".Jurnal Konstitusi. Vol.10. No.1. 2023.180-204

yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Di dalam hukum Islam, persoalan politik dikenal dengan fiqh siyasah, memang belum ada pengertian kampanye secara baku. Namun, ada beberapa unsur lunsur perilaku di dalam Islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yakni menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin.<sup>13</sup> Sebuah tindakan yang bersifat persuasi. Persuasi yang berarti menghimbau atau perilaku mengajak seseorang dengan cara memberikan alasan serta prospek yang baik untuk Di dalam fiqh siyasah, istilah pemilihan umum dikenal dengan *Intikhabah al-'ammah*. Intikhabah merupakan jama' muannassalim yang berasal dari kata intikhaba-yantakhibu yang artinya memilih.

Adapun pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan kampanye ini adalah sekelompok tim kampanye yang dibentuk dari partai politik atau gabungan partai politik tertentu. Di dalam fiqh siyasah, partai politik disebut dengan istilah al-hizb al-siyasi yang dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik pada level legislatif, maupun eksekutif.

Dasar hukum dalam menawarkan diri sebagai pemimpin dalam islam adalah Suatu tindakan menawarkan diri untuk menjadi pemimpin, telah dijelaskan dalam firman Allah tentang perkataan Nabi Yusuf As dalam Q.S. Yusuf ayat 55, yang artinya Berkata Yusuf; Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. Menurut tafsir pendapat ulama Al-Allamah AlAlusi. Ayat diatas merupakan dalil kebolehan seseorang untuk memuji dirinya dengan sebenar-benarnya jika memang ia tidak dikenal. Demikian pula kebolehan untuk meminta kekuasaan (Jabatan). Kekuasaan (Jabatan) dapat diminta apabila ada orang yang kafir dan zalim yang juga ingin menguasainya. Oleh karena itu, seseorang yang didalam dirinya telah terpenuhi syarat-syarat untuk menjadi pemimpin dan sanggup untuk bersikap adil serta menjalankan hukum hukum syariat, maka calon pemimpin tersebut boleh saja untuk menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan meminta jabatan tersebut.

Dari beberapa pendapat para ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya konteks dalam ayat tersebut adalah terdapat kewajiban adanya sifat hafidzun serta alimun terhadap seorang calon pemimpin. Sifat-sifat tersebut menjadi syarat mutlak yang harus ada di dalam diri calon pemimpin sebagaimana yang tersurat di dalam surat Yusuf di atas. Di sisi lain, tindak pencalonan diri yang di dalamnya mengandung unsur-unsur permintaan akan suatu jabatan tertentu, tentu tidak diperbolehkan secara syariat, hal demikian sesuai dengan Hadis shahih dari Abdurrahman bin Samurah, Rasulullah Saw berkata kepadanya: "*Wahai 'Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kekuasaan (jabatan), karena sesungguhnya jika engkau diberi kekuasaan karena memintanya maka engkau akan dibebani dalam menjalankan kekuasaan itu, Jika engkau diberi kekuasaan tanpa memintanya, engkau akan ditolong dalam menjalankannya. Jika engkau bersumpah maka engkau akan liat sumpah yang lebih baik darinya maka sumpahmu akan diingkari maka datanglah yang lebih baik.*" (HR Nasa'i)<sup>14</sup>

Adapun pencalonan yang memiliki unsur permintaan suatu jabatan oleh individu tidak diperbolehkan, namun boleh hukumnya mencalonkan seseorang untuk orang lain,

---

<sup>13</sup> Rampung Samuddin, *Fiqh Demokrasi (Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik)*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), 128.

<sup>14</sup> Lidwa Pustaka, Kitab 9 Imam Hadits. Sunan Nasa'i. Hadits Nomor 5289.

karena hal tersebut tidak mengandung unsur untuk meminta jabatan (kekuasaan). Akan tetapi mengandung permintaan kepada umat untuk memilih calon yang layak. Tentu ini diperbolehkan bagi mereka yang memang punya kompetensi untuk menduduki suatu jabatan, sedangkan mereka yang bukan ahlinya jelas sangat dicela dalam Islam.

Hak Menduduki Jabatan (*HaqqTawally al-wazhaif al-'ammah*) Menurut syariat Islam, memegang suatu jabatan-jabatan umum bukanlah hak bagi individu, melainkan kewajiban atasnya dari negara. Jabatan-jabatan umum di dalam negara bukanlah hak individu atas negara, karena jika itu merupakan suatu hak, maka permintaan atas suatu jabatan atau kekuasaan tidaklah menjadi sebab atas terhalangnya seseorang untuk meminta jabatan. Pengisian suatu kedudukan jabatan merupakan kewajiban atas negara. Oleh sebab itu, pemerintahan baik kepala negara dan seluruh pejabatnya harus menyeleksi orang yang paling cocok dan paling layak bagi setiap pekerjaan pemerintahan.

Para penguasa yang telah ada hendaknya mengangkat para pejabat dari orang-orang yang terbaik (al-ashlah). Nabi bersabda yang artinya, *Barang siapa memegang satu urusan kaum muslimin (maksudnya menjadi penguasa) kemudian ia mengangkat seseorang menjadi pejabat padahal ia mengetahui ada orang lain yang lebih baik bagi (kemaslahatan) kaum muslimin, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya.*<sup>15</sup> Al-Quwwah ialah kemampuan dan kelayakan dalam melaksanakan suatu tugas jabatan. Sedangkan amanah, merupakan perilaku yang dititikberatkan pada proses pengelolaan perihal jabatan atau fungsi dari suatu jabatan yang sesuai dengan syariat Islam dengan niat hanya bertaqwa kepada Allah dan bukan berdasar pada ketakutan kepada manusia dan mengharap pamrih dari mereka.<sup>16</sup>

Apabila kepala negara atau para pejabat lainnya tidak menemukan orang yang tepat untuk sesuatu jabatan tertentu, dalam keadaan ini mereka harus memilih orang yang lebih representatif. Representatif disini memiliki arti yakni orang yang paling tepat dari yang ada untuk setiap jabatan pemerintahan. Dan juga, dalam proses penyeleksian ini, kepala negara dan pejabat lainnya harus mengetahui tentang standar kelayakan alquwwah (kekuatan) dan al-amanah (kepercayaan)

Di masa kini, kaidah dan standar ketepatan harus ditetapkan dan dilaksanakan. Apabila tidak memungkinkan untuk melakukan penyeleksian secara langsung terhadap orang-orang yang akan menduduki jabatan tersebut, maka harus ada penetapan tentang peraturan-peraturan yang memuat syarat-syarat untuk memegang suatu jabatan serta batas minimal kelayakan. Kepada seseorang yang berminat untuk memangku jabatan tersebut, diperkenankan untuk mengajukan surat permohonan yang kemudian dilakukan pemeriksaan atas permohonan mereka dan semua hal yang memberi petunjuk atas kelayakan dan kepercayaan mereka.

Di dalam pelaksanaan kampanye sendiri, pasangan calon kandidat yang mencalonkan diri diharuskan untuk menyampaikan visi dan misi serta program kenegaraan yang akan dijalankan. Dalam hal ini, umat atau khalayak masyarakat sangat perlu untuk memperoleh informasi atas pasangan calon kandidat yang mencalonkan diri tersebut, dan kampanye yang dapat dijadikan sebagai sarana berkomunikasi politik dan pendidikan masyarakat. Dengan tidak adanya pelaksanaan kampanye sebagai ajang memperkenalkan pasangan calon dan pendidikan politik masyarakat, hal ini

---

<sup>15</sup> Ibnu taminiyah, . *Etika Politik Islam*, terj. Rofi' al Munawar dalam (siyasah Syar'iyah) (Surabaya: Risalah Gusti, 1995). 4.

<sup>16</sup> Abdul Karim Zaidan dkk. *Pemilu dan Partai Politik dalam Perspektif Syariah*, (Bandung:: PT. Syaamil Media, 2003, 50.

dikhawatirkan akan membahayakan umat sendiri. Sebab, khalayak masyarakat tidak mengenal dan mengetahui siapakah yang akan menjadi pemimpin mereka

Ulama menjelaskan, ciri utama Ulil Amri Minkum sebenarnya adalah komitmen untuk selalu merujuk segala hal yang kontroversial kepada Allah (Quran) dan Rasul (Sunnah). Pemimpin sejati di kalangan mukmin tidak bisa siap menghadapi perkara selain Al-Quran dan Sunnah Ar-Rasul. Karena mereka benar-benar memahami dan percaya pada pesan Tuhan. Kampanye yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah merupakan peluang bagi partai politik untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna menarik dukungan sebanyak-banyaknya dari basis pendukung yang luas.. Partai politik diingatkan untuk sebisa mungkin menghindari kampanye yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran, karena Al-Quran tidak dimaksudkan untuk dipolitisasi.

Fungsi pesantren adalah sebagai tempat beribadah umat Islam dan tempat belajar bagi umat Islam. Jika fungsi pesantren digunakan sebagai tempat kampanye pemilu dengan metode debat publik, maka hal ini akan menimbulkan perpecahan di kalangan peserta pemilu, dimana sebagian peserta pemilu akan mempunyai kesamaan pandangan atau hubungan dengan peserta pemilu lainnya. Tentu saja ada pula yang jauh dari ajaran Islam yang menganjurkan perdamaian dan persaudaraan. Dalam melaksanakan kampanye, terutama pada tataran tatap muka atau rapat terbatas, harus dilakukan secara detail, terutama dari segi pengeluaran finansial yang meliputi antara lain sewa gedung/ruangan, peralatan dan lain-lain. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu dilakukan dengan memperhatikan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila diterapkan di pesantren maka estetika dan etikanya kurang tepat karena seperti yang telah dijelaskan di atas, fungsi pesantren antara lain sebagai tempat ibadah umat Islam, tempat belajar umat Islam dan tempat kegiatan sosial.

kebolehan dalam islam untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin dan kebolehan untuk meminta jabatan. Sedangkan kampanye sendiri dalam islam bisa disamakan dengan dakwah, meskipun antara dakwah dan kampanye tentu mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, karena istilah dakwah bermakna hal positif dan dekat dengan pahala, sedangkan kampanye lebih sering mekanai dengan hal negative karena sebab sering disalah artikan untuk menyudutkan hingga menghina partai politik yang lain.

## **Kesimpulan**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 terkait kampanye politik memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan, sepanjang tidak menggunakan atribut kampanye. Dalam hal ini, Bahwa di Pondok Pesantren Sabilurrosyad telah dilakukan Pelaksanaan kampanye politik, Namun dalam Praktiknya tidak melanggar larangan kampanye dikarenakan pada prosesnya kampanye yang dilakukan di Pondok Pesantren Sabilurrosyad tidak membawa atribut dan bahan kampanye. Dalam hal ini, Putusan MK memperkuat larangan kampanye menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan memperkuat larangan membawa bahan kampanye sebagaimana PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu. Kedua Dalam fiqih siyasah dusturiyah pencalonan dan kampanye untuk meraih jabatan politik tertentu dapat dibenarkan menurut hukum Islam bagi seseorang yang dalam dirinya terdapat kapasitas, kapabilitas, dan akseptabilitas yang memadai untuk mengemban jabatan yang ia mencalonkan dan mengkampanyekan dirinya untuk menggapainya dan calon pasangan motivasi utamanya tentu semata-mata untuk mencari keridhaan Allah dan demi merealisasikan kemaslahatan publik, bukan untuk

menggapai kepentingan pribadi dan atau bukan sarana untuk melakukan hal-hal yang bersifat destruktif bagi kepentingan publik

### **Daftar Pustaka:**

#### **Buku**

- Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Fajlurrahman Jurdi, "Pengantar Hukum Pemilihan Umum".Kencana Group: Jakarta.hlm.32.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum* . Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dab Empiris* Yogyakarta: Pustak Pelajar, 2010.
- Rampung Samuddin, *Fiqih Demokrasi (Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik)*, Jakarta: Gozian Press, 2013.

#### **Jurnal**

- Mohamad Ferhat Iqbal Pasaa dan Marzuki . "Partisipasi Politik Santri Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah Dalam Pasangan Joko Widodo Dan K.H. Ma'ruf Amin Pada Pilpres Tahun 2019" E-CIVICS \_ EJournal Student : Media Kajian Mahasiswa Kewarganegaraan Vol. 10 No. 05 Tahun 2021.
- Daden Fikruzzaman dan Helnafri Ankesa dengan judul jurnal "Komunikasi Politik Partai Islam Menjelang Pemilu" Tabayyun Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam Volume 3 No 1 (2022).
- Kadek Widya Antari, dkk, "Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) Antara UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah". e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum Volume 2 No. 2 Tahun 2019.
- Winda Wijayanti, "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)".Jurnal Konstitusi. Vol.10. No.1. 2023

#### **Website**

- Erliana Riady, Bawaslu Kabupaten Blitar Temukan Ponpes Dijadikan Kampanye Pilpres. Detikjatim, 15 Desember 2023, dikases pada 19 Desember 2023 <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7088662/bawaslu-kabupaten-blitar-temukan-ponpes-dijadikan-kampanye-pilpres>
- Yunnita Progam, Analisis Fiqih Terhadap Larangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Politik" Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019.
- Irham Bashori Hasba, "Peran Politik Kiai Dan Santri Menjelang Pemilu 2009 Di Kabutpaten Jember Jawa Timur".Progam Studi Jinayah Siyasa, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.